



Direktur
Menjadi 791 2 Juni 2022

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 212 /KPTS-BPT-2020

TENTANG

PENETAPAN NOMENKELATUR SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK
TUNAS HARAPAN MENJADI TAMAN KANAK – KANAK NEGERI 3
KAMANG BARU

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dan kegiatan proses belajar pada sekolah taman kanak-kanak maka perlu dilakukan penetapan nomenkelatur perubahan nama lembaga taman kanak-kanak Tunas Harapan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kamang Baru;

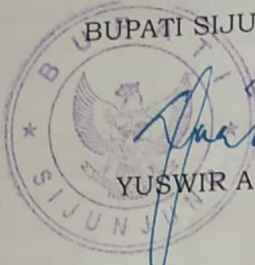
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kamang Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto /Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kamang Baru.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 April 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFIN

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Sijunjung di Kandang Baru
5. Inspektur Daerah Kab.Sijunjung di Muaro Sijunjung
6. Kepala BKAD Kab.Sijunjung di Muaro Sijunjung
7. Kepala BKPSDM Kab.Sijunjung di Muaro Sijunjung
8. Camat Kamang Baru.
9. Lain-lain yang dirasa perlu